

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nahdlatul Ulama' disingkat NU,¹ yang merupakan suatu *jam'iyah Diniyah Islamiyah* yang berarti Organisasi Keagamaan Islam. Sejak berdirinya sudah menjadikan paham *Ahlussunnah wal Jamaah* sebagai sebagai basis teologi dan menganut dari salah satu empat *madzhab*: Maliki, Hanbali, Hanafi Syafi'i sebagai rujukan *fiqh*.

Dengan mengikuti *Madzhab fiqh* ini, menunjukkan elastilitas dan Fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih *madzhab* secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (*hajjah*) meskipun kenyataan keseharian ulama' NU menggunakan *fiqh* Masyarakat Indonesia yang bersumber dari *madzhab* Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan ulama' NU dan Kalangan pesantren selalu bersumber dari *Madzhab* Syafi'i.²

Fiqh sendiri merupakan ilmu tentang masalah-masalah *syar'iyah* praktis yang berkenaan dengan '*ibadat* (peribadatan), *mu'amalat* (transaksi dalam masyarakat), *munakahat* (pernikahan) dan '*uqubat* (hukuman). Sedangkan *fiqh* yang dipahami NU sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan amal praktis yang di ambil dan disimpulkan dari dalil-dalil *tafshily* (terperinci), adalah *fiqh* yang diletakkan oleh para

¹ Didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H

² MA. Sahal Mahfudh, " *Bahtsu al-masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah cetakan Pendek*" dalam M. Imdadu Rahmat (ed) *Kritik Nalar Fikh NU* (Jakarta: Lakpesdam, 2002), hal x.

mujtahid pada dasar-dasar pembentukannya, yaitu *al-Quran*, *al-Sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*.

Peran *fiqh* dalam kehidupan masyarakat muslim, termasuk warga NU, tidak dapat di pungkiri. Al-Maududi menjelaskan urgensi *syari'ah* dalam kehidupan, termasuk *fiqh*, karena sasaran *syari'ah* yang utama adalah membangun kehidupan manusia berdasarkan kebaikan dan menyucikannya dari kemunkaran. *Syari'ah* berusaha membasmi kejahatan dalam tatanan sosial dengan melarang keburukan, menjelaskan semua penyebab tumbuh dan berkembangnya kejahatan, menutup lubang-lubang masuknya kejahatan dalam masyarakat yang dapat meracuni umat manusia.³

Konsekuensi logis mirip dari prinsip *syari'ah* yang berusaha membersihkan manusia dari kemunkaran dan menuntun ke jalan yang benar secara teratur, kontinyu dan menyeluruh dalam masyarakat, sehingga akan menjadi kebiasaan dan tradisi yang melekat dalam perilaku keseharian.

Perubahan zaman yang serba dinamis, yang terkadang bersebrangan dengan nilai agama membuat ulama' NU selaku ormas islam untuk memberikan fatwa-fatwa sesuai dengan keyakinan bermadzhab yang mereka anut dengan berbagai pertimbangan. NU dengan keyakinan bermadzhabnya mampu menyelesaikan problematika yang terjadi di umat islam, para imam madzhab yang empat dipandangan ulama' indonesia mempunyai kualifikasi sebagai *mujtahid* mutlak, dan sangat layak sebagai sandaran umat islam untuk mengikuti ajaran agama islam terutama yang berkenaan dengan hukum *fiqh*. Maka dari itu dengan segala partisipasinya kepada umat, NU beristinbath

³ Abu al-A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (bandung: Mizan, 1995), hal.70-71

untuk menjawab segala tantangan-tantangan dan perkembangan agama melalui majelis musyawarah *Bahtsul Masail*.⁴

Bahtsul Masail adalah forum yang membahas masalah-masalah yang belum ada dalilnya atau belum ketemu solusinya. Masalah tersebut meliputi masalah keagamaan, ekonomi, politik, budaya dan masalah-masalah lain yang tengah berkembang di masyarakat. Masalah tersebut dicarikan solusinya yang diambil dari *Kutubul Mu'tabaroh*.

Di kalangan *Nadlatul Ulama'*, *Bahtsul Masail* merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum *Nadlatul Ulama'* (NU) berdiri dalam bentuk organisasi formal (*jam'iyah*), aktivitas *Bahtsul Masail* telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal itu merupakan tanggung jawab ulama' (Kiai) dalam membimbing dan memandu kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya.

Di pondok pesantren, *Bahtsul Masail* menjadi salah satu forum diskusi yang sering dilakukan oleh para santri, dengan eksistensi memecahkan sebuah masalah baik itu yang sudah terungkap dalam *ta'bir-ta'bir* kitab salaf atau masalah-masalah kekinian yang belum terdeteksi hukumnya. Istilah *bahsul masail* lebih akrab dikenal di kalangan *Nadlatul Ulama'* organisasi ini mewadahi permasalahan-permasalahan umat lewat forum *bahsul masail*, yang di kendalikan oleh orang-orang pesantren yang notabene mereka adalah orang-orang yang menekuni bidang agama dan faham betul dengan masalah-masalah agama. *bahsul masail* bukanlah ajang debat kusir yang tak ada gunanya atau

⁴ M. Ali Haidar, *Nadlatul Ulama dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*. (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998). 41-42

ajang untuk mempertontonkan kemampuan masing-masing, namun forum *bahtsul masail* murni diadakan untuk menjembatani seluruh problema masyarakat yang kian lama kian rumit dan kompleks.

Sebagaimana yang telah berlangsung selama ini forum-forum *Bahtsul Masail* pada setiap daerah mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai kepulauan, seperti LBM (Lajnah *Bahtsul Masail*) Jombang, Mojokerto, Kediri, Surabaya yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama' mulai dari tingkat Ranting, MWC, Cabang, Wilayah maupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' mempunyai agenda khusus kegiatan *Bahtsul Masail* atau antar pondok pesantren, seperti FMPP (Forum Musyawarah Pondok Pesantren), FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa-Madura. Ini adalah merupakan forum-forum pertemuan yang mewadahi para pakar ilmu agama untuk menyumbangkan keilmuannya demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu setiap hasil *Bahtsul Masail* akan ditindak lanjuti kepada pihak yang berwajib untuk disebarakan kemasyarakat serta dibukukan agar masyarakat bisa mengerti aturan hukum atas problema-problema yang mereka hadapi.

Bahtsul Masail diselenggarakan hampir oleh seluruh pondok pesantren, ada yang menjadi program harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan, tergantung dari jadwal yang dibuat oleh pengurus pondok setempat. *Bahtsul Masail* sebagai wadah diskusi yang paling efektif di pondok pesantren, dengan adanya *Bahtsul Masail* santri bisa lebih berkembang dalam pemikiran dan pengetahuannya untuk memahami masalah-masalah agama yang di hadapi masyarakat yang bersifat modern. Seperti yang kita temui banyak permasalahan kontemporer yang belum dibahas secara mendetail di dalam *al-*

Quran dan *al-Hadist* maupun *ijma'*⁵, sehingga dengan adanya *Bahtsul Masail* permasalahan-permasalahan tersebut bisa terjawab secara mendetail menggunakan metode-metode yang ada di dalam *Bahtsul Masail*.⁶

Dari segi historis maupun operasionalitas, *Bahtsul Masail* NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masail*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab di dalam *Bahtsul Masail* tidak ada dominasi *madzhab* dan selalu sepakat dalam *khilaf*. Salah satu contoh yang menunjukkan fenomena “sepakat dalam *khilaf*” ini menenai status hukum dalam bunga Bank. Dalam memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan *halal*, *haram* dan *syubhat*. Itu terjadi sampai Muktamar NU tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: *halal*, *haram*, *syubhat*. Ini sebetulnya langkah antisipatif NU. Sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai Bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara operasional. Masyarakat pada akhirnya tidak menghindar dari persoalan Bank. Terakhir muncul apa yang disebut Bank Islam, dan masyarakat muslim masih bisa memilih.⁷

Bahtsul Masail juga di gemari oleh para santri karena di dalamnya santri dan santri yang lain bisa saling beradu argument tentang masalah yang di bahas dan saling menguatkan pendapatnya masing-masing, dan masing

⁵ Seperti dalam masalah Bayi tabung, cloning pada manusia, HAM, dll

⁶ Metode Qouli, metode ilhaqi, metode manhaji

⁷ Sahal, *Bahtsul Masail dan Istinbath...*, hal. xiv

masing mempunyai dasar untuk mempertahankan argumentnya, dengan cara ini santri bisa menambah wawasan ilmu dalam hal kecerdasan intelektual maupun emosional.

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien sebagai salah satu pesantren yang ada di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupten Tulungagung yang salah satunya sistem belajarnya menggunakan *Bahtsul Masail* dalam memecahkan masalah–masalah yang aktual yang ada di masyarakat modern. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang *Bahtsul Masail* yang ada di Pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Kecamatan Ngunut untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian sekripsi yang berjudul PRAKTEK *ISTINBATH HUKUM BAHTSUL MASAIL* PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI-IEN NGUNUT TULUNGAGUNG. Adapun peneliti memilih lokasi Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) karena pondok tersebut adalah pondok pesantren yang terbesar yang ada di kabupaten Tulungagung dan jumlah santrinya cukup banyak, dan di pondok tersebut juga terdapat *Bahtsul Masail* tingkat profinsi, biasanya disebut FMPP (Forum Musyawarah Pondok Pesantren) se Jawa Madura.

Dalam penelitian ini peneliti memilih tema *Bahtsul Masail* bukanya *istighosah*, *manaqib* atau kegiatan yang lain, karena sistem *Bahtsul Masail* sebagai sistem belajar yang sangat efektif bagi para santri, untuk menguji berapa besar keilmuan dan pemahaman santri terhadap kitab-kitab yang pernah di kaji di pondok-pondok pesantren, seperti kitab *Fiqh*, *Nahwu*, *Balaghoh*, *Manthiq*, *Usul fiqh*, *Qowaidul fiqhiyyah*, *Qowaidu Shoroffiyyah*.

Bahtsul Masail adalah forum yang membahas masalah-masalah *fiqh* yang belum dibahas secara mendetail di dalam *al-Quran* karena di dalamnya terdapat lafadz yang masih 'Amm (global) yang butuh penjelasan-penjelasan menggunakan instrumen-instrumen yang mendukung salah satunya instrumen yang paling penting adalah *al-Hadist* serta perangkat-perangkat untuk bisa memahami *al-Quran* maupun *al-Hadist* seperti ilmu *Nahwu*, *Qowaid al-shoroffiyah*, *Lughot al-Arobiyyah*, *Qowaidul fihiyyah Balaghoh*, *Asbab al-Nuzul*, *Asbab al-Wurud*, dll. Ini hampir sama dengan persyaratan *mujtahid* yang syarat-syaratnya cukup ketat, oleh karena itu santri/kiai lebih memilih menggunakan kitab *fiqh* yang langsung jadi, daripada menggali hukum yang bersumber dari *al-Quran* dan *al-Hadist* secara langsung.

Sementara itu santri/kiai menggunakan forum *Bahtsul Masail* bertujuan untuk membahas masalah-masalah, *waqiiyah* yang dicarikan dalilnya didalam kitab-kitab *fiqh* yang populer disebut dengan *kutubul mu'tabaroh 'ala madzahibul arba'ah*. Dan didalam kitab tersebut terdapat banyak perbedaan pendapat (*khilafiyyah*) antara pendapat yang satu dengan yang lain, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan, oleh karena itu perlu dibahas bersama santri dengan santri yang lain (*musawirin*) menggunakan metode-metode tertentu, mana pendapat yang lebih kuat dan mana pendapat yang lemah, dengan adanya pembahasan ini para santri bisa saling mufakat dan membuahkan hasil keputusan yang memuaskan.

Sedangkan kegiatan *manaqib*, *istighosah* atau yang lain, bisa disebut kegiatan yang berkaitan dengan masalah spiritual yang berkaitan dengan *doa*, *dzikir*, *tawasul*, baik secara individual maupun kelompok (*jamaah*) yang tidak

perlu diperdebatkan secara panjang lebar oleh kalangan santri (*musawirin* karena sudah jelas kebolehnya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktek *Istinbath* Hukum *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung ?
2. Bagaimana Prosedur *Istinbath* Hukum *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung?
3. Kitab-kitab apa saja yang dijadikan sumber rujukan hukum *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktek *Istinbath* Hukum *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Prosedur *Istinbath* Hukum *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung
3. Untuk mengetahui Kitab-kitab yang dijadikan sumber rujukan hukum *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan khazanah ilmiah keagamaan dalam bidang *Istinbath* Hukum *Bahtsul Masail*

2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan acuan untuk memecahkan persoalan-persoalan aktual yang ada di masyarakat menggunakan Ptraktek *Istinbath Hukum Bahtsul Masail*

E. Penegasan Istilah

Agar mudah dipahami dan di mengerti peneliti akan mengemukakan istilah dari kajian pembahsan ini terutama pada poin–poin yang akan dibahas di dalam skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Istinbath Hukum : Penetapan Hukum menggunakan Nas-Nas yang sudah ada (Al-Quran dan Al-Hadist).⁸

Bahtsul Masail : Merupakan kata majmu' yang berasal dari dua kata yaitu: bahtsu yang berarti: pembahasan dan dari masail (bentuk jama' dari masalah) yang berarti: masalah-masalah. Dengan demekian bahtsul masail secara bahasa mempunyai arti: pembahasan-masalah-masalah.⁹

Pondok Pesantren :Asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu. Dan pondok berasal dari

⁸ Ahmad Muhtadi Ansor, *Bahtsul Masail NU Melacak Dinamika Kaum Tradisional* (Yogyakarta: Teras 2012) hal.55

⁹ M. Miftahul Ulum, “Peningkatan Daya Kritis Santri Melalui metode Bahtsul Masail” dalam <http://chantryintelelex.blogspot.co.id/2010/06/blog-post.html>, diakses 28 Juni 2010

kata arab yaitu funduq yang berarti hotel atau asrama.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Dalam Penelitian ini Peneliti ingin mengadakan penelitian di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tentang bagaimanakah Praktek *Istinbath Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung dan prosedur yang digunakan dalam istinbath hukum *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung beserta kitab-kitab apa yang digunakan dalam *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Susunan karya ilmiah akan teratur secara sistematis dan terurut serta alur penyajian laporan penelitian lebih terarah maka diperlukan sistematika penulisan. Adapun sistematika pembahasan skripsi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, dalam bab ini peneliti memaparkan tentang: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka, dalam bab ini peniliti memaparkan tentang *istinbath*, *Bahtsul Masail*, penelitian terdahulu yang keseluruhanya terdiri dari: pengertian *istinbath* secara umum, syarat-syarat *istinbath*, sumber

¹⁰ Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011), hal.41

hukum dalam *istinbath*, sejarah *Bahtsul Masail*, *istinbath* hukum *Bahtsul Masail*, prosedur pengambilan hukum *Bahtsul Masail*, metode *istinbath* hukum *Bahtsul Masail*, kitab mu'tabaroh *Bahtsul Masail*.

Bab III berisi metode penelitian, dalam bab ini peneliti memaparkan tentang: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penilit, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini peneliti memaparkan tentang: paparan data, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian, yang terkait dengan fokus penelitian secara keseluruhan yang terdiri dari: sejarah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien PPHM Ngunut Tulungagung, praktek *istinbath* hukum *Bahtsul Masail* PPHM Ngunut Tulungagung, prosedur *istinbath* hukum *Bahtsul Masail* PPHM Ngunut Tulungagung, sumber kitab-kitab rujukan *Bahtsul Masail* PPHM Ngunut Tulungagung.

Bab V berisi penutup, dalam bab ini peneliti mengemukakan kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan dan saran-saran.